

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK No. 17/2020”) DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK No. 42/2020”)



PT BUYUNG POETRA SEMBADA TBK
 (“PERSEROAN”)
Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha:

Bergerak di bidang pengolahan dan distribusi beras premium bermerek

Kantor Pusat/*Head Office*
Pasar Induk Cipinang Blok K No. 17
Jakarta Timur 13230
Telp./Phone (62-21) 5435 3110
Faks./Fax (62-21) 5435 3120
Surel/*E-mail*: corsec@topikoki.com
Situs web/*Website*: www.topikoki.com

Lokasi Kantor Cabang dan Pabrik/ *Location of Branch Offices and Factories*:

Jl. Peta Barat No. 9A Pegadungan
Kalideres, Jakarta Barat 11830
Telp./Phone (62-21) 5435 3110
Faks./Fax (62-21) 5435 3120

Jl. Raya Pamanukan
Dusun Sarireja, Desa Sarireja
Subang, Jawa Barat 41254
Telp./Phone (62-260) 553 196
Faks./Fax (62-260) 553 196

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta Timur, 2 April 2024
This Information Disclosure is published in East Jakarta, April 2nd, 2024

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI.

JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DEFINISI

- Afiliasi : Berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Benturan Kepentingan : Berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 POJK No. 42/2020.
- HDN : PT Hoki Distribusi Niaga selaku anak perusahaan Perseroan.
- KJPP/Penilai Independen : Kantor Jasa Penilai Publik Ihot Dollar & Raymond.
- Perseroan : PT Buyung Poetra Sembada Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Pasar Induk Cipinang Blok K No. 17, Jakarta Timur 13230.
- POJK 42/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
- POJK 17/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 17/2020 dan POJK No. 42/2020, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi yang dilakukan Perseroan, dimana Perseroan wajib mengumumkan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi ini kepada publik paling lambat di akhir hari kerja kedua setelah terjadinya transaksi.

Melalui Keterbukaan Informasi ini, Perseroan akan memberikan penjelasan, pertimbangan, serta alasan dilakukannya Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi tersebut. Dalam Keterbukaan Informasi ini akan dijelaskan mengenai objek transaksi bersangkutan termasuk nilai dari transaksi, para pihak yang melakukan transaksi serta sifat dari hubungan Afiliasi atas transaksi yang dilakukan.

KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. ALASAN, LATAR BELAKANG, DAN MANFAAT

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan peningkatan jumlah kepemilikan saham Perseroan pada HDN sebanyak 13.714 (tiga belas ribu tujuh ratus empat

belas) lembar saham atau sebesar Rp6.857.000.000,- (enam miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta Rupiah) secara tunai, sehingga setelah peningkatan modal ini, kepemilikan Perseroan di HDN menjadi 33.874 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat) lembar saham atau sebesar Rp16.937.000.000,- (enam belas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) atau semula 63% berubah menjadi 74,10%, peningkatan kepemilikan saham dilakukan melalui setoran tunai dengan total seluruhnya sebesar Rp51.693.400.000,- (lima puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham HDN Nomor 37 tertanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur ("Transaksi").

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa latar belakang Transaksi tersebut merupakan bagian dari rencana jangka panjang Perseroan dan akan menjadikan Perseroan menjadi perusahaan yang baik dan memiliki potensi pengembangan usaha di masa mendatang.

Mengacu pada POJK 42/2020 dan POJK 17/2020, Perseroan berpendapat bahwa Transaksi ini:

1. Berdasarkan POJK 42/2020, Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi karena Perseroan merupakan pemegang saham pengendali dari HDN dengan persentase kepemilikan saham semula sebesar 63% menjadi sebesar 74,10% dari modal ditempatkan dan disetor HDN namun bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan dikarenakan Transaksi tersebut dilakukan menggunakan Nilai/Harga Wajar merujuk pada Laporan Penilaian oleh KJPPIhot Dollar & Raymond ("ID&R") selaku Penilai Independen, sehingga tidak ada kepentingan ekonomis yang didapatkan oleh HDN dalam transaksi tersebut yang dapat merugikan Perseroan.
2. Berdasarkan POJK 17/2020, Transaksi tersebut merupakan Transaksi Material karena laba bersih objek transaksi yaitu HDN dibagi dengan laba bersih Perseroan nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c POJK 17/2020.

Terkait dengan Transaksi tersebut di atas, maka Perseroan wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 17/2020, namun demikian, nilai Transaksi Material tidak melebihi 50% dari nilai ekuitas, sehingga Perseroan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

Lebih lanjut, berdasarkan informasi pihak manajemen Perseroan bahwa antara Perseroan dan HDN terdapat hubungan afiliasi dari segi kepengurusan dan kepemilikan saham, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian B.3. di bawah. Oleh karenanya, Transaksi yang akan dilakukan Perseroan merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak mengandung Benturan Kepentingan.

A. OBJEK DAN NILAI

Peningkatan penyertaan kepemilikan saham Perseroan dalam HDN melalui setoran tunai sebanyak 13.714 (tiga belas ribu tujuh ratus empat belas) lembar saham atau sebesar Rp6.857.000.000,- (enam miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta Rupiah), dengan total setoran seluruhnya sebesar dengan total seluruhnya sebesar Rp51.693.400.000,- (lima puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah)

Dengan demikian struktur kepemilikan Perseroan sebelum dan sesudah Peningkatan Penyertaan kepemilikan saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Peningkatan Penyertaan			Setelah Peningkatan Penyertaan		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp) @Rp500.000,-	%	Jumlah Saham	Jumlah (Rp) @Rp500.000,-	%
Modal Dasar	128.000	64.000.000.000		128.000	64.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
PT Buyung Poetra Sembada	20.160	10.080.000.000	63	33.874	16.937.000.000	74,10
Adi Wijaya	4.320	2.160.000.000	13,5	4.320	2.160.000.000	9,45
Budiman Susilo	4.320	2.160.000.000	13,5	4.320	2.160.000.000	9,45
Daniel Dwi Seputro	1.120	560.000.000	3,5	1.120	560.000.000	2,45
Hanny	1.120	560.000.000	3,5	1.120	560.000.000	2,45
PT Mitra Membangun Cakrawala	960	480.000.000	3	960	480.000.000	2,10
Modal Ditempatkan dan Disetor	32.000	16.000.000.000	100	45.714	22.857.000.000	100
Saham Dalam Portepel	96.000	48.000.000.000		96.000	48.000.000.000	

B. PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Pihak yang melakukan Transaksi adalah Perseroan dengan HDN. Sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan HDN adalah sebagai-mana diuraikan pada poin C.3 Keterbukaan Informasi ini.

1. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan berkedudukan di Kota Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 46 tanggal 16 September 2003 *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 6 tanggal 9 Januari 2004, yang keduanya dibuat di hadapan Ichsan Tedjabuana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya Nomor C-09124 HT.01.01.TH.2004 tanggal 15 April 2004; (ii) didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Timur dengan Nomor 148/BH.09.04/II/09 tanggal 9 Februari 2009; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2 dan Tambahan Berita Negara Nomor 136 tanggal 5 Januari 2010.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 13 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur yang telah: (i) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemenkumham") sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0176012 tanggal 19 Maret 2021; dan (ii) telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0051204.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021.

Perseroan beralamat di Pasar Induk Cipinang Blok K No. 17, Jakarta Timur 13230. Saham-saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham "HOKI".

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pengolahan dan distribusi beras premium bermerek.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan permodalan Perseroan berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Perseroan per tanggal 31 Maret 2024 yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah (Rp) @Rp25,-	%
	Modal Dasar	26.395.555.520	659.888.888.000	
	Modal Ditempatkan dan Disetor			
1	PT Buyung Investama Gemilang	6.285.714.280	157.142.857.000	64,95
2	Sukarta	62.857.144	1.571.428.600	0,65
3	Elly Tjandra	23.500.000	587.500.000	0,24
4	Sukarto Bujung	53.409.172	1.335.229.300	0,55
5	Sukaking Bujung	31.428.572	785.714.300	0,32
6	Pemegang Saham kurang dari 5% yang terafiliasi	188.571.432	4.714.285.800	1,95
7	Masyarakat, kurang dari 5% dan tidak terafiliasi	3.032.272.080	75.806.802.000	31,33
	Modal Ditempatkan dan Disetor	9.677.752.680	241.943.817.000	100,00
	Saham Dalam Portebel	16.717.802.840	417.945.071.000	

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris/Board of Commisioners

Presiden Komisaris Independen/ : Jonathan Jochanan
Independent President Commisionr
 Komisaris/*Commisioner* : Elly Tjandra
 Komisaris/*Commisioner* : Sukarta

Direksi/Board of Directors

Presiden Direktur/*President Director* : Sukaking Bujung
 Direktur/*Director* : Budiman Susilo
 Direktur/*Director* : Muliati

2. HDN

Riwayat Singkat

HDN berkedudukan di Kota Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian HDN Nomor 12 tanggal 9 November 2020 yang dibuat di hadapan Blimato Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya Nomor AHU-0059141.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 12 November 2020; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0189194. AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 12 November 2020.

Anggaran dasar HDN telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir

adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham HDN Nomor 38 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0026407. AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 12 Mei 2023; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0063068 tanggal 12 Mei 2023; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0087597.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 12 Mei 2023.

HDN beralamat di Gedung Koki Fruit Lantai 3, Jl. Peta Barat No. 9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11830.

HDN bergerak di bidang perdagangan eceran beras.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan permodalan HDN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham HDN Nomor 38 tanggal 11 Mei 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah (Rp) @Rp500.000,-	%
	Modal Dasar	128.000	64.000.000.000	
	Modal Ditempatkan dan Disetor			
1	Perseroan/HOKI	20.160	10.080.000.000	63
2	Adi Wijaya, S.T.	4.320	2.160.000.000	13,5
3	Budiman Susilo	4.320	2.160.000.000	13,5
4	Daniel Dwi Sembodo	1.120	560.000.000	3,5
5	Hanny	1.120	560.000.000	3,5
6	PT Mitra Membangun Cakrawala	960	480.000.000	3
	Modal Ditempatkan dan Disetor	32.000	16.000.000.000	100,00
	Saham Dalam Portepel	96.000	48.000.000.000	

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris/Board of Commisioners

Komisaris/*Commisioner* : Sukarto Bujung

Direksi/Board of Directors

Direktur Utama/*President Director* : Adi Wijaya, S.T.

Direktur/*Director* : Budiman Susilo

Direktur/*Director* : Muliati

3. Sifat Hubungan Afiliasi

Perseroan merupakan pemegang saham pengendali dari HDN (Perusahaan Terkendali) sebesar 63,00% dari modal ditempatkan dan disetor HDN.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Perseroan telah menunjuk KJPP Ihot Dollar dan Raymond ("ID&R") sebagai Penilai Independen untuk melakukan (i) Penilaian Saham HDN; (ii) Pendapat Kewajaran atas rencana transaksi peningkatan modal melalui penerbitan saham baru oleh HDN (untuk selanjutnya disebut "Rencana Transaksi"), dengan tanggal pisah batas (*cut off date*) adalah per 31 Desember 2023 dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Ringkasan Penilaian 100% Saham HDN berdasarkan Laporan No. 00009/2.0110-01/BS/05/0426/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024

a. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah Nilai Pasar atas 100% ekuitas/saham HDN.

b. Maksud dan Tujuan Penilaian

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak manajemen bahwa penilaian ditujukan untuk rencana transaksi peningkatan modal melalui penerbitan saham baru oleh HDN, maka untuk mengakomodir tujuan di atas, penilaian ini didasarkan pada standar Nilai Pasar.

c. Metode Penilaian

Dalam penilaian ekuitas/saham HDN, kami menggunakan metode pendekatan pendapatan (*income approach*) dengan *Discounted Economic Income method* atau *Discounted Cash Flow (DCF) Valuation method* sebagai metode utama. Berdasarkan metode penilaian DCF yang akan digunakan, operasi HDN diproyeksikan sesuai dengan skenario pengembangan bisnis. Pendapatan mendatang (*future income, cash flow*) yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi dengan faktor diskonto, sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari pendapatan mendatang tersebut, dengan asumsi *going concern*, yaitu HDN berjalan terus walaupun pemilik berganti.

Pendekatan kedua adalah metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek atau *Guideline Publicly Traded Company (GCM) method*. Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan karena data perusahaan terbuka yang ada di bursa efek diperkirakan dapat digunakan sebagai data pembandingan atas penilaian saham HDN.

d. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai ekuitas/saham, dengan menerapkan pembobotan 70:30 atas metode utama dan pembandingan yang dihasilkan dari metode DCF dan GCM, maka diperoleh nilai rata-rata tertimbang sebesar Rp 122.554.900.940 atau Rp 3.829.841 per saham sebagai Nilai Pasar 100% Ekuitas/Saham HDN per tanggal 31 Desember 2023.

B. Ringkasan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan No. 00010/2.0110-01/BS/04/0426/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024

a. Para Pihak dalam Transaksi

- a) Perseroan
- b) HDN

b. Objek Transaksi

Memberikan pendapat kewajaran sehubungan dengan rencana peningkatan modal melalui penerbitan saham baru oleh HDN (selanjutnya disebut “Rencana Transaksi”).

c. Tujuan Penilaian

Rencana Transaksi merupakan transaksi material karena memenuhi kriteria material sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020. Namun demikian, transaksi material tidak melebihi 50% dari nilai ekuitas untuk melaksanakan Transaksi ini, sehingga Perseroan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

Berdasarkan informasi pihak manajemen Perseroan bahwa antara Perseroan dan HDN terdapat hubungan afiliasi dari segi kepengurusan dan kepemilikan saham. Oleh karena itu, Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan.

Tujuan dari pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan opini apakah Transaksi tersebut merupakan transaksi yang wajar. Selanjutnya dalam analisa terhadap Transaksi tersebut, kami mempertimbangkan sisi kualitatif maupun kuantitatif serta dampak bagi Perseroan dan Pemegang Saham, termasuk risiko keuangan.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, kami menggunakan beberapa asumsi dan kondisi pembatas antara lain:

-) Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*;
-) Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
-) Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya;
-) Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*);
-) Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
-) Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;
-) Penilai bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran ini dan kesimpulan nilai akhir;
-) Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan.

e. Pendekatan dan Metode Penilaian

1. Analisis Transaksi
2. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi
3. Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi

f. Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi

Berikut ini adalah ringkasan analisis Kewajaran Rencana Transaksi:

1. Perbandingan antara Rencana Nilai Transaksi dengan Hasil Penilaian atas Transaksi yang akan Dilakukan

Sebagaimana dinyatakan dalam Draft Akta, Perseroan merencanakan untuk melakukan penambahan setoran modal saham pada HDN dengan harga seluruhnya berjumlah Rp 51.693.400.000. Berdasarkan Laporan Penilaian Saham diperoleh Nilai Pasar 100% ekuitas/saham HDN per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 122.554.900.940 atau Rp 3.829.841 per saham.

Secara teoritis, terkait rencana penambahan setoran modal saham HDN nilai pasar 100% ekuitas HDN akan meningkat berdasarkan asumsi harga keseluruhan saham baru yang sebesar Rp 51.693.400.000 menjadi sebesar Rp 174.248.300.940. Perseroan seharusnya akan mendapatkan kepemilikan sebesar 73,98%, dimana persentase kepemilikan sebelum Rencana Transaksi lebih kecil dari persentase kepemilikan yang akan diperoleh Perseroan setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, yaitu sebesar 74,10%.

2. Analisis untuk Memastikan bahwa Rencana Nilai Transaksi Memberikan Nilai Tambah dari Transaksi yang akan Dilakukan

Berdasarkan analisis nilai tambah yang dilakukan dengan membandingkan antara proyeksi keuangan Perseroan (potensi manfaat ekonomis) sebelum dilaksanakannya Rencana Transaksi dengan sesudah dilaksanakannya Rencana Transaksi terlihat bahwa Transaksi yang akan dilakukan Perseroan memiliki prospek dan tingkat profitabilitas yang baik.

3. Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi Dilakukan untuk Meyakini bahwa Rencana Nilai Transaksi Berada dalam Kisaran Nilai yang Didapatkan dari Hasil Penilaian

Analisis kewajaran dilakukan dengan membandingkan antara persentase kepemilikan berdasarkan perhitungan nilai pasar teoritis ekuitas setelah Rencana Transaksi dengan nilai pasar ekuitas yang dinilai. Apabila persentase kepemilikan sebelum Rencana Transaksi lebih kecil dari persentase kepemilikan yang akan diperoleh Perseroan setelah Rencana Transaksi menjadi efektif maka dikategorikan wajar.

g. Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan analisis transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis atas kewajaran nilai transaksi dan faktor-faktor yang relevan dalam memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Perseroan, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan adalah wajar.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Pertimbangan Perseroan untuk melakukan peningkatan modal saham pada HDN adalah untuk memperkuat struktur permodalan HDN yang nantinya juga turut dapat mendukung pengembangan usaha pada masa mendatang serta meningkatkan kinerja keuangan HDN.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi Perseroan menyatakan bahwa sesuai ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 10 huruf (i) POJK No. 42/2020, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa: (i) Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi tidak mengandung Benturan Kepentingan; dan (ii) semua informasi material telah diungkapkan dalam dokumen ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi harap menghubungi:



PT BUYUNG POETRA SEMBADA TBK
Pasar Induk Cipinang Blok K No. 17
Jakarta Timur 13230
Telp./Phone (62-21) 5435 3110
Faks./Fax (62-21) 5435 3120
Surel/E-mail: corsec@topikoki.com
Situs web/Website: www.topikoki.com

Jakarta, 2 April 2024

MULIATI
Direktur/Director